

**PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN
KREDIT SEPEDA MOTOR PADA PT MEGA CENTRAL FINANCE
CABANG KOTA TALUK KUANTAN**

Jeli Fanila Ashari¹, Firdaus², Ulfia Hasanah³, Mardalena Hanifah⁴
fanilajeli@gmail.com¹, firdaus@lecturer.unri.ac.id², ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id³,
mardalena21@gmail.com⁴
Universitas Riau

Abstract

A financing institution is a business entity that carries out financing activities in the form of providing funds or capital goods. Financing institutions in carrying out credit agreements are based on the principle of prudence. The principle of prudence is also known as the 5c principle in financing institutions, its purpose is as a consideration for creditors before making a credit agreement based on the principle of prudence to prevent the emergence of default problems. The purpose of this study is to be able to find out and understand the implementation of the principle of prudence in credit agreements at consumer financing companies whether it has been running properly and to understand what efforts are made to improve the principle of prudence in credit agreements so as to reduce the risk of default in motorcycle credit. From the research problem, there are two main things that can be concluded. First, the implementation of the principle of prudent consumer financing agreements still needs to be improved. Second, how are the efforts made improving the principle of prudence in motorcycle credit agreements. Many debtors do not carry out their obligations in credit agreements to avoid default problems. The author's suggestion, first to creditors, should in the stage of accepting debtors in credit agreements pay more attention to the character of the debtor, assess the character of prospective debtors from the residential environment and pay attention to data made by consumers whether it is in accordance with what is in the field and determine the rules as a benchmark for prospective debtors.
Keywords *Financing Institutions, Agreements, Principles Of Prudence.*

Abstrak

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan dalam menjalankan perjanjian kredit berprinsip pada prinsip kehati hatian. Prinsip kehati hatian dikenal juga sebagai prinsip 5c dalam lembaga pembiayaan tujuannya sebagai pertimbangan kreditur sebelum melakukan perjanjian kredit berpedoman pada prinsip kehati hatian untuk mencegah timbulnya masalah wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui dan memahami pelaksanaan prinsip kehati hatian dalam perjanjian kredit pada perusahaan pembiayaan konsumen apakah sudah berjalan dengan semestinya dan untuk memahami Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan prinsip kehati hatian dalam perjanjian kredit sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit sepeda motor. Dari permasalahan penelitian ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, pelaksanaan prinsip Kehati-hatian dalam perjanjian pembiayaan konsumen masih perlu ditingkatkan lagi. Kedua, bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan prinsip kehati hatian dalam perjanjian kredit sepeda motor. Banyaknya pihak debitur yang tidak menjalankan kewajibannya dalam perjanjian kredit untuk menghindari timbulnya masalah wanprestasi.

Kata Kunci: Lembaga Pembiayaan, Perjanjian, Prinsip Kehati Hatian.

PENDAHULUAN

Kebutuhan masyarakat saat ini akan perlunya alat transportasi sekarang ini semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi berkembang pula kebutuhan hidup yang semakin meningkat mengikuti arus perkembangan zaman, alat transportasi sepeda motor merupakan salah satu kebutuhan yang dirasa dapat mendukung segala aktivitas menjadi lebih

mudah dan praktis dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. Kebutuhan akan sepeda motor sebagai alat transportasi sangat tinggi. Keterbatasan kemampuan ekonomi sebagian masyarakat yang tidak memungkinkan untuk membeli sepeda motor di dealer secara tunai masyarakat memanfaatkan jasa dari lembaga pembiayaan yang dapat membeli barang secara kredit melalui perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, perusahaan pembiayaan adalah, “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha khusus yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal”. Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha dari Lembaga Pembiayaan, pada perusahaan pembiayaan terdapat kegiatan yang melakukan kegiatan pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen (Customer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran angsuran.

Keberadaan pembiayaan konsumen lahir karena kesepakatan antara dua pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen dimana dalam perjanjian, perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada konsumen sebagai harga yang dibelinya dari pemasok, sedangkan dari pihak konsumen wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan tersebut.

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Perpres No 09 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan “Lembaga Pembiayaan dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) dengan memenuhi prinsip kehati-hatian (prudential principle). Prinsip kehati-hatian atau dikenal juga dengan prudential banking merupakan suatu prinsip yang penting dalam perjanjian lembaga pembiayaan di Indonesia. Prinsip kehati-hatian dalam lembaga pembiayaan digunakan juga dalam pemberian kredit perusahaan pembiayaan, prinsip kehati-hatian ini dikenal juga dengan prinsip 5C.

Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya ,kreditur sebelum menyetujui pengajuan permohonan yang dilakukan oleh calon debitur terlebih dahulu melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan, kemampuan kondisi ekonomi, sumber pemasukan, pekerjaan tetap dan keaslian data yang diberikan akan menjadi pertimbangan berdasarkan prinsip yakni prinsip 5C (character, capacity, capital, condition of economy, collacteral) sebagai acuan pertimbangan penerimaan calon debitur. Prinsip 5C diatur dalam bentuk tertulis pada Perpres pasal 10 Nomor 09 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang menyebutkan bahwa lembaga pembiayaan menerbitkan surat sanggup bayar berdasarkan prinsip kehati hatian. Beberapa tahapan sebelum survei lokasi calon debitur sebelumnya lebih dahulu diberitahukan oleh marketing yang menawarkan jasa dari perusahaan pembiayaan tersebut, terlebih dahulu menjelaskan tentang kejelasan barang, jenis, dan jangka waktu pembayaran, setelah calon debitur mengajukan permohonan pengajuan maka dilakukan survei dengan mendatangi langsung rumah calon debitur yang dilakukan oleh suvervisor setelah pengecekan selesai dan data yang ada di lapangan akan di berikan kepada kepala cabang apakah data bagus atau data tidak bagus akan menjadi pertimbangan kepala cabang dalam menyetujui permohonan Perjanjian pada dasarnya dilaksanakan dengan dasar itikad baik dan rasa kepercayaan satu sama lain yang saling mengikatkan diri.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit menurut kasmir adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu kepercayaan dan keyakinan kreditur sebagai pemberi kredit terhadap debitur sebagai penerima kredit bahwa debitur dapat dinyatakan sanggup memenuhi kewajibanya membayar angsuran secara berkala dan tepat waktu di masa mendatang.

Kepercayaan ini diberikan kreditur, karena sebelum dana dikuncurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang debitur. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan kemampuannya dalam membayar kewajibannya dalam perjanjian kredit.

2. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan kesepakatan ini telah tertuang dalam perjanjian baku yang sebelumnya telah dibuat terlebih dahulu oleh kreditur jika debitur merasa sanggup dengan isi perjanjian yang telah disediakan.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup perjanjian kredit sepeda motor sesuai yang telah dibuat dalam perjanjian baku.

4. Resiko Faktor

Resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan debitur tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Resiko ini menjadi tanggungan debitur, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tertentu mengharapakan suatu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga, adanya balas jasa dengan keuntungan dari pemberian pinjaman yang tertuang dalam kesepakatan perjanjian bersama.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit sepeda motor ?
2. Bagaimanakah Upaya Untuk Meningkatkan Prinsip Kehati Hatian Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor?.

METODE

Penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga di katakan sebagai penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang di lakukan terhadap kenyataan yang sebenarnya atau kenyataan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Prinsip Kehati Hatian Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor

Tahapan dalam pemberian kredit sepeda motor dalam perjanjian lembaga pembiayaan pada umumnya, yakni :

1. Pengajuan permohonan kredit

Calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada kreditur serta melengkapi syarat yang telah diminta oleh kreditur. Syarat yang akan dipenuhi calon debitur berbeda tergantung mata pencarian calon debitur. Terdapat 4 jenis syarat pengajuan kredit berdasarkan mata pencarian debitur yaitu :

- a. Karyawan,
- b. Profesional,
- c. Wiraswasta,

- d. Badan usaha.
2. Cek kelengkapan syarat dan data calon debitur.

Kreditur akan memeriksa kembali kelengkapan syarat yang telah diajukan oleh calon debitur sesuai dengan pekerjaan calon debitur. Jika terdapat kekurangan dalam kelengkapan syarat maka pihak kreditur akan mencoba menghubungi calon debitur sehingga masih bisa diusahakan untuk dilengkapi. Namun jika calon debitur tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan maka kreditur tidak akan menyetujui permohonan pengajuan kredit.

3. BI Checking.

BI checking merupakan upaya untuk mengetahui riwayat kredit nasabah atau lembaga keuangan lainnya. BI checking menyimpan identitas debitur, pemilik, fasilitas penyediaan dana atau pembiayaan yang diterima, agunan, penjamin, dan kolektibilitas. Tujuan dilakukannya BI Checking kepada calon debitur yaitu untuk mengetahui apakah debitur mampu melunasi kredit yang diberikan melalui riwayat kredit. Terdapat 5 skor dalam penilaian BI checking yang disebut KOL 1, KOL 2, KOL 3, KOL 4, dan KOL 5. Calon kreditur yang terdeteksi KOL 5 maka tidak dapat diberikan kredit karena riwayat KOL 5 merupakan skor terendah seorang debitur dalam memenuhi kredit sebelumnya.

4. Pemeriksaan Langsung di Lapangan.

Kreditur akan mendatangi calon debitur untuk dilakukan wawancara dan melihat karakter calon debitur. Kreditur juga akan melihat usaha yang dijalankan calon debitur sebagai pemasukan pokok untuk membayar kredit nantinya. Pada tahap ini lah kreditur akan menilai apakah calon debitur dianggap mampu untuk membayar angsuran utang piutang. Tidak ada kriteria khusus dalam penilaian usaha di PT Mega Central Finance. Namun beberapa yang dapat dinilai yaitu dari rumah yang ditempati oleh calon debitur merupakan rumah layak huni dan memadai secara fisik dan usaha yang dijalankan oleh calon debitur itu benar adanya secara nyata. Jika pekerjaan calon debitur seperti petani nelayan dan sebagainya maka kreditur akan berusaha mencari informasi dari tetangga atau orang sekitarnya.

5. Persetujuan Berbagai Pihak.

Setelah dilakukannya survey atau pemeriksaan langsung di lapangan, petugas akan mengajukan persetujuan ke Komite Pusat yang nantinya akan dikembalikan ke Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang akan menentukan apakah calon debitur bisa diberikan kredit atau tidak.

Upaya Untuk Meningkatkan Prinsip Kehati Hatian Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor

Prinsip kehati-hatian dapat ditingkatkan dengan cara mengenal nasabah secara lebih mendalam dengan menggunakan 5C, yaitu character, collateral, capacity, capital, dan condition of economic; mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku di dunia lembaga pembiayaan; dan menerapkan aturan dalam perkreditan yang sudah diatur dalam Undang-Undang lembaga pembiayaan. Adapun 5 kriteria atau faktor yang dapat dijadikan pegangan pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang telah secara luas diketahui oleh masyarakat, yakni :

1. Watak (character), yang berarti pihak kreditur harus dapat menilai calon debitur memiliki karakter dan sifat yang baik untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kredit.
2. Kemampuan (Capacity), yang berarti kreditur harus dapat menilai calon debitur memiliki kemampuan secara ekonomis sekarang dan masa mendatang untuk membayar kredit.
3. Modal (Capital), yang berarti kreditur harus dapat menilai calon debitur memiliki aset ekonomi yang dapat dijadikan sarana calon debitur melaksanakan kewajiban.
4. Jaminan (Collecteral), yang berarti kreditur harus dapat menilai aset calon debitur yang dijamin memiliki nilai ekonomis yang proposional dengan jumlah kredit yang diberikan.

5. Kondisi ekonomi (Condition of Economy), yang berarti kreditur harus dapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon debitur saat peminjaman maupun pengembaliannya

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit sepeda motor dilakukan melalui berbagai tahapan sesuai prinsip kehati hatian (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economic). Namun, penerapannya masih belum sepenuhnya efektif. prosedur ketat dalam pengajuan kredit, seperti verifikasi data, pemeriksaan lapangan, dan BI Checking, beberapa debitur tetap melakukan wanprestasi diperlukan peningkatan dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang lebih ketat untuk meminimalisir risiko wanprestasi. penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit sepeda motor sangat penting untuk mengurangi resiko terjadinya wanprestasi baik karna kelalaian debitur maupun kreditur dalam pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor serta menghindari terjadinya kerugian pada salah satu pihak akibat wanprestasi. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi risiko kredit macet melalui analisis yang cermat terhadap karakter, kapasitas, permodalan, dan prospek ekonomi nasabah. perlu memperkuat pemahaman internal tentang prinsip kehati-hatian dan menerapkan sanksi tegas terhadap petugas yang tidak mematuhi prosedur, untuk meminimalisir risiko kerugian perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta.
Munir Fuady, 2002, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
R. Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta

Jurnal

- Alamsyah Muhammad Akbar, “ Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Tanggungjawab Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motordi Khahar Motor Sukoharjo)” skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2020,
Andri Kurniawan, “ Pelaksanaan Prinsip Kehati Hatian Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Oleh PT Central Sentosa Finance Pekanbaru “ skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Moh.Nafri, ”Konsep Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Mega Cental Finance”. Jurnal Katalogis, Vol 3 No.1. Januari 2015.

Peraturan Perundang Undangan

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata